

**PENERAPAN KEBIJAKAN DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN BAGI KESEJAHTERAAN KONSUMEN PDAM UNIT
TIRTA KHAYANGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PANJI AHMAD
NIM: 2110102037

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

1446H/2025

Dr. H. Arzam, M.Ag
DOSEN INSTITUT AGAMA
ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 4 Mei 2025
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syariah
Di –
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **PANJI AHMAD NIM : 2110102037**. Yang Berjudul **PENERAPAN KEBIJAKAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BAGI KESEJAHTERAAN KONSUMEN PDAM UNIT TIRTA KHAYANGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**. telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Dosen Pembimbing I



Dr.H.Arzam,M.Ag
NIP. 197604032005011009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 14 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/ Pembimbing

Dr. H. Arzam, M.Ag
NIP. 19760432005011009

Penguji I

Dr. Fauzan Khairazi, M.H
NIP. 196806102003121001

Penguji II

Mursal, M.A
NIP. 199005222020121010

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANJI AHMAD

NIM : 2110102037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**PENERAPAN KEBIJAKAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BAGI KESEJAHTERAAN KONSUMEN PDAM UNIT TIRTA KHAYANGAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**” benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai penuh, 4 April 2025

menyatakan



PANJI AHMAD

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Dengan rasa syukur yang mendalam dan hati yang penuh haru, karya ini kupersembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah menjadi bagian tak tergantikan dari setiap langkah dalam perjalanan hidupku: Untuk Ayahku tercinta, Muhammad Nizam, sosok bijak yang tak pernah lelah mengajarkan arti tanggung jawab, yang dalam diamnya menyimpan sejuta doa dan harapan, yang setiap peluh dan letihnya adalah bukti cinta yang tak banyak diucapkan, tapi selalu terasa. Terima kasih, Ayah, atas kekuatan dan keteladanan mu yang menjadi pijakan langkahku hingga saat ini. Untuk Ibuku tersayang, Etawati, wanita luar biasa yang mencinta tanpa syarat, yang setiap doanya menjadi pelindung dalam diam, yang senyumnya menjadi semangat di kala aku hampir menyerah. Ibu, terima kasih atas kesabaranmu yang tiada batas, atas cinta dan doa yang tak pernah henti mengiringiku. Dan untuk adikku tercinta, Ratu Jenita, cahaya kecil dalam keluarga yang selalu membawa tawa dan harapan. Kehadiranmu memberi warna dalam hari-hariku, dan menjadi pengingat bahwa aku harus terus menjadi contoh yang baik untukmu. Terima kasih atas dukungan dan cinta yang kau berikan dengan cara yang sederhana namun berarti. Karya ini bukanlah akhir, melainkan salah satu bentuk rasa terima kasihku yang tak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah kalian berikan. Semoga kalian bangga, karena di balik setiap huruf dan usaha dalam karya ini, ada cinta untuk kalian yang selalu kuletakkan di tempat paling istimewa dalam hati.

Motto

مَنْ جَدَّ وَجَدَ، وَمَنْ صَبَرَ ظَفِرَ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil,
Siapa yang bersabar pasti akan menang,
Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, berkat rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah skripsi dengan judul “Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Bagi Kesejahteraan Konsumen Pdam Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah” telah selesai. Shalawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw, beserta sahabat dan keluarganya yang telah memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa pengetahuan dan ilmu penulisan sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. selaku Rektor IAIN Kerinci yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk menimba ilmu di IAIN Kerinci.

Wakil Rekror I, II, dan III yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.

Dekan dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Kerinci yang turut memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Konsultan yang secara tidak langsung telah membantu dari proses awal Skripsi ini dikerjakan hingga selesai.

Pembimbing Akademik (PA) yang ikut serta berperan dalam penulisan Skripsi ini dan membantu membimbing Penulis selama perkuliahan di IAIN Kerinci.

Bapak Dr.H.Arzam,M.Ag Sebagai pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yang penuh kerelaan hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas ini.

Kepala Perpustakaan dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu penulisan dalam memenuhi literatur-literatur yang penulis butuhkan selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan Skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam masa penyusunan skripsi maupun masa perkuliahan.

Kepada Orang Tua Tercinta Kepada Ayahanda Muhammad Nizam, sosok yang mengajarkan arti keteguhan dan kerja keras. Ayah adalah panutan dalam bersikap dan berjuang. Terima kasih atas setiap butir nasihat yang terus hidup dalam langkah ini, dan atas dukungan yang tiada henti meski sering tak terucap. Kepada Ibunda Etawati, sumber kasih sayang yang tidak pernah kering, pelindung dalam diam, dan pendoa setia dalam tiap sujud. Ibu, terima

kasih atas kesabaran, pelukan penguat, dan cinta yang menjadi cahaya dalam gelapku. Untuk adik tercinta, Ratu Jenita, terima kasih telah menjadi penyemangat, penghibur, sekaligus pengingat bahwa perjuanganku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menjadi contoh yang baik bagimu. Hadirmu adalah anugerah yang indah dalam hidupku.

Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir terima kasih untuk diri sendiri terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah saat semua terasa berat. Terima kasih telah percaya bahwa segala jerih payah ini akan bermakna. Mungkin langkah ini belum sempurna, tapi kau sudah melangkah sejauh ini dan itu sudah luar biasa.

Mudah-mudahan Allah Swt membalas dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas jerih payah dan bantuannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan itu mendapat imbalan dari Allah Swt. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa dan semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Sungai Penuh, 4 April 2025

Penulis

PANJI AHMAD
NIM: 2110102037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan dan Batasan Masalah	10
Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
Kerangka Teori	13
Penelitian Relevan	19
Metode Penelitian	21
BAB II KERANGKA TEORI	25
A. Keadilan (al-‘Adalah)	25
B. Akad dan Keterikatan Kontrak	31
BAB III TEMUAN PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi	38
B. Denda Pembayaran PDAM	40
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Air PDAM di PDAM Unit Tirta Khayangan di Kecamatan Tanah Kampung	44
B. Dampak Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Terhadap Kesejahteraan Konsumen Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	50
BAB V PENUTUP	59

[A.](#) Kesimpulan

59

[B.](#) Saran

60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Kebijakan denda keterlambatan pembayaran terhadap kesejahteraan konsumen di PDAM Unit Tirta Khayangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya praktik pengenaan denda oleh perusahaan penyedia air bersih yang dinilai perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba dalam ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak PDAM, konsumen, dan ahli hukum ekonomi syariah, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan perusahaan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda keterlambatan yang diterapkan PDAM Unit Tirta Khayangan masih mengandung unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya terkait unsur penalti yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, pemberlakuan denda semestinya diarahkan untuk mendidik, bukan semata-mata untuk menghukum, serta mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan ulang kebijakan denda dengan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N G I

Kata Kunci: *Denda, Konsumen, Kesejahteraan, Hukum Ekonomi Syariah, PDAM*

ABSTRACT

Late payment fine policy on consumer welfare at PDAM Unit Tirta Khayangan from the perspective of sharia economic law. The background of this study is based on the practice of imposing fines by clean water providers which is considered necessary to review its suitability with the principles of justice, welfare, and prohibition of usury in sharia economics. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques are carried out through interviews with PDAM, consumers, and sharia economic law experts, as well as documentation studies of company policies and related literature. Data analysis is carried out inductively, by referring to the principles of fiqh muamalah and maqashid sharia. The results of the study indicate that the late fine policy implemented by PDAM Unit Tirta Khayangan still contains elements that have the potential to conflict with sharia principles, especially related to the element of penalties that are fixed without considering consumer conditions. From the perspective of sharia economic law, the imposition of fines should be directed to educate, not merely to punish, and consider the principles of justice and public welfare. Therefore, it is necessary to reformulate the fine policy with a more humanistic approach and in accordance with sharia values.

Keywords: *Fines, Consumers, Welfare, Sharia Economic Law, PDAM*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, kebutuhan akan layanan publik seperti air bersih telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebagai penyedia layanan air bersih memiliki peran penting dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap air yang layak dan berkelanjutan. Namun, dalam upaya menjaga keberlanjutan layanan, PDAM kerap menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran tagihan air oleh konsumen. Untuk mendorong konsumen membayar tepat waktu, banyak PDAM menerapkan kebijakan denda keterlambatan sebagai mekanisme pengendalian (Muthohar, 2017).

Perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan denda keterlambatan pembayaran pada layanan publik seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) memerlukan kajian yang cermat. Hukum Islam secara umum melarang praktik riba, yang mencakup penerapan bunga atau tambahan dalam utang yang tidak berbasis transaksi riil. Dengan kata lain, menambah biaya atas keterlambatan pembayaran bisa dianggap sebagai riba jika dianggap sebagai keuntungan bagi pemberi layanan dari keterlambatan konsumen. (Al umur, 1989)

Namun, dalam beberapa pandangan, termasuk dalam mazhab fikih

kontemporer, denda keterlambatan bisa diperbolehkan dalam konteks tertentu, asalkan denda sebaiknya berfungsi sebagai bentuk sanksi untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran tepat waktu, bukan sebagai keuntungan tambahan bagi pihak PDAM. Dengan demikian, denda harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, misalnya dialokasikan untuk kegiatan sosial atau operasional pelayanan, agar tidak menimbulkan unsur riba.

Pandangan hukum Islam, kebijakan denda atas keterlambatan pembayaran tagihan PDAM harus ditinjau dari perspektif syariah agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar, seperti larangan riba, kemashlahatan, dan keadilan. Larangan Riba dalam Islam, Islam dengan tegas melarang praktik riba, yang mencakup tambahan yang dibebankan pada utang karena keterlambatan pembayaran. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah: 275). Jika denda keterlambatan hanya bertujuan mengambil keuntungan tambahan dari konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip kemashlahatan (kesejahteraan), Hukum Islam menekankan pentingnya kemashlahatan atau kesejahteraan umum dalam penerapan kebijakan ekonomi, termasuk dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran. Kaidah fiqih menyatakan bahwa *"segala bentuk kerugian harus dihilangkan"* (Al-dharar yuzal).² Jika denda terlalu tinggi dan memberatkan konsumen yang kurang mampu, kebijakan tersebut

dianggap tidak memenuhi kemashlahatan dan kesejahteraan sosial yang diharapkan dalam Islam.(Mutohar, 2007)

Denda sebagai alat disiplin, bukan untuk Keuntungan dalam beberapa pandangan syariah, denda keterlambatan dapat diterima jika tujuannya adalah untuk mendisiplinkan pembayaran dan bukan untuk mencari keuntungan tambahan bagi perusahaan. Menurut kaidah fiqih, *“Setiap tindakan dinilai berdasarkan tujuannya”* (Al-umur bimaqasidiha). Oleh karena itu, sebaiknya dana dari denda digunakan untuk kepentingan sosial, seperti perbaikan layanan atau subsidi bagi konsumen kurang mampu, daripada untuk laba perusahaan. Kemudahan bagi Konsumen yang mengalami kesulitan ekonomi Islam mengajarkan pentingnya kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Al-Qur'an menyatakan: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia mempunyai kelapangan”* (QS. Al-Baqarah: 280). Oleh karena itu, sebaiknya PDAM mempertimbangkan keringanan atau penghapusan denda bagi konsumen yang benar-benar tidak mampu membayar tepat waktu, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.(Bukhori, 2009)

Prinsip syariah, transparansi dan persetujuan adalah aspek penting dalam setiap akad atau perjanjian. Konsumen harus mengetahui dan menyetujui aturan denda keterlambatan sejak awal layanan dimulai. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen memahami tanggung jawabnya

dan merasa adil dalam proses tersebut. Kaidah fiqih menyatakan pentingnya *“kesepakatan di awal sebagai kunci keadilan dalam akad”*. Denda yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan kemampuan konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam hukum Islam, aspek kemaslahatan (kesejahteraan) dan keadilan sosial menjadi prinsip dasar yang perlu diutamakan dalam kebijakan ekonomi. Dalam konteks syariah, suatu transaksi atau kebijakan yang melibatkan denda perlu disepakati secara transparan sejak awal antara konsumen dan pemberi layanan. Dengan demikian, konsumen mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran dan tidak merasa dirugikan oleh denda tersebut. (Basri, 2013)

Dalam hukum ekonomi syariah, penerapan kebijakan denda keterlambatan pembayaran oleh PDAM melanggar unsur riba dalam denda keterlambatan hukum Islam melarang riba, yaitu penambahan jumlah utang yang tidak berbasis pada transaksinya. Dalam kasus denda keterlambatan, hal ini bisa dianggap sebagai penambahan atas kewajiban pembayaran konsumen yang belum lunas. Oleh karena itu, kebijakan denda yang diterapkan harus tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban pembayaran. (Azis, 2007)

PDAM Unit Tirta Khayangan di Kecamatan Tanah Kampung merupakan salah satu penyedia layanan air bersih yang memberlakukan

kebijakan denda keterlambatan bagi konsumen yang tidak membayar tepat waktu. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari defisit operasional yang dapat mengganggu pelayanan serta meningkatkan kedisiplinan konsumen dalam melakukan pembayaran. Meskipun demikian, penerapan denda keterlambatan ini masih menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, karena denda keterlambatan dapat menjadi beban tambahan bagi mereka (Islami, 2021).

Namun di PDAM Unit Tirta khayangan Kecamatan Tanah Kampung banyaknya kasus keterlambatan pembayaran denda yang dilakukan oleh warga masyarakat Kecamatan Tanah Kampung. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan denda dalam transaksi muamalah (ekonomi) memiliki aturan yang harus dipatuhi. Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam setiap aspek transaksi. Setiap kebijakan yang diterapkan harus didasarkan pada prinsip tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau terbebani secara tidak adil. Prinsip *maslahah* atau kemaslahatan umum juga menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah berperan memastikan bahwa denda yang diterapkan oleh PDAM benar-benar membawa manfaat tanpa melanggar prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba dan

memastikan akad (kontrak) yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak (Basri, 2005).

Kebijakan denda dalam hukum ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, di mana dalam ekonomi konvensional, denda keterlambatan kerap dipandang sebagai kompensasi bagi penyedia layanan. Dalam syariah, denda tidak boleh menjadi sumber keuntungan tambahan bagi penyedia layanan, tetapi harus difokuskan untuk mengembalikan kerugian nyata yang dialami akibat keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan kebijakan denda oleh PDAM perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal keadilan dan kemaslahatan bagi konsumen (Azis, 2013).

Kebijakan denda keterlambatan pembayaran pada PDAM juga harus memperhatikan tujuan utama syariah, yaitu *maqashid syariah*, yang salah satunya adalah melindungi harta (*hifz al-mal*) konsumen dari kerugian berlebih. Kebijakan yang kurang memperhatikan kemampuan ekonomi konsumen, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Hal ini menjadikan analisis hukum ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan denda ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada masyarakat, terutama di Kecamatan Tanah Kampung.

Selain itu, masyarakat pada umumnya telah memiliki persepsi

bahwa layanan publik seharusnya lebih berorientasi pada kemaslahatan daripada profit. Ketika kebijakan denda diterapkan tanpa ada pertimbangan keadilan atau kemampuan ekonomi konsumen, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang berlanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan denda keterlambatan pembayaran air pada PDAM Unit Tirta Khayangan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, atau jika diperlukan, memberikan rekomendasi kebijakan alternatif yang lebih adil dan syariah-compliant.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100/Kep.671/2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh bahwa keterlambatan pembayaran rekening setelah tanggal 20 tiap bulan dikenakan tarif progresif sosial, non niaga dan niaga. Sebagai data pengantar penulis melampirkan tiga kasus yang terjadi dipenelitian di PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung :

1. Kasus keterlambatan pembayaran tagihan akibat lupa membayar: seorang pelanggan PDAM lupa membayar tagihan air pada bulan sebelumnya. Ketika tagihan bulan berikutnya diterima, ia baru sadar bahwa ia belum melakukan pembayaran dan telah melewati batas waktu yang ditentukan. akibatnya, pelanggan tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar persentase tertentu dari jumlah tagihan yang belum

dibayar.

2. Kasus keterlambatan pembayaran karena masalah keuangan:

Seorang pelanggan PDAM mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar tagihan air tepat waktu. Meskipun telah diberi peringatan dan waktu tambahan untuk membayar, pelanggan tersebut tetap terlambat melakukan pembayaran. Sebagai konsekuensinya, pelanggan tersebut dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM setempat.

3. Kasus keterlambatan pembayaran karena tidak menerima tagihan:

Seorang pelanggan PDAM tidak menerima tagihan air pada bulan tertentu karena kesalahan dalam pengiriman atau alamat yang tidak terupdate. Pelanggan tersebut baru mengetahui tagihan yang harus dibayar setelah jatuh tempo, dan meskipun ia tidak sengaja terlambat, PDAM tetap mengenakan denda keterlambatan pada tagihan yang belum dibayar.

Keterlambatan pembayaran yang disertai denda akan menambah beban ekonomi bagi konsumen, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Denda yang diberlakukan dapat memperburuk kondisi ekonomi konsumen, khususnya bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, prinsip *al-dharar yuzal* menyatakan bahwa segala bentuk kerugian atau kesulitan yang tidak perlu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi

masyarakat, keterlambatan pembayaran denda dapat mengakibatkan pemutusan layanan air, yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan kualitas hidup konsumen, mengingat air adalah kebutuhan dasar. Islam menganjurkan agar masyarakat tidak dibebani dengan hal-hal yang memperburuk kesejahteraan mereka, terutama dalam hal kebutuhan pokok, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 280 yang menganjurkan keringanan bagi mereka yang dalam kesulitan. Denda yang menambah beban biaya dapat mengurangi kesejahteraan konsumen, memaksa mereka mengalokasikan dana dari kebutuhan penting lainnya untuk membayar denda. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama syariah (maqasid al-shariah) yang memprioritaskan kesejahteraan dan keadilan sosial (Maqasid al-shariah, 2001)

Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses air bersih. Namun, keterlambatan pembayaran tagihan, termasuk denda oleh pelanggan, masih menjadi persoalan yang mempengaruhi stabilitas operasional PDAM. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau persoalan tersebut melalui pendekatan kesejahteraan konsumen.

Kesejahteraan konsumen tidak hanya diukur dari kemampuan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa, tetapi juga dari kemudahan akses terhadap layanan, keterjangkauan biaya, transparansi informasi, serta perlindungan dari beban ekonomi yang tidak proporsional. Ketika konsumen menghadapi kesulitan membayar tagihan

atau denda, hal ini dapat mencerminkan ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi konsumen dan sistem layanan yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman tentang keterlambatan pembayaran denda PDAM perlu dikaji lebih jauh dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tidak hanya efisien secara kelembagaan, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan konsumen sebagai pengguna layanan air bersih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PDAM dalam mengevaluasi kebijakan dendanya agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan PDAM. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Bagi Kesejahteraan Konsumen Pdam Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Air Di PDAM Unit Tirta Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung?
- 2) Apakah Dampak Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Bagi Kesejahteraan Konsumen Dari Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah ?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas serta tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membatasi penelitian dengan pembahasan “Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Bagi Kesejahteraan Konsumen Pdam Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah” pembatasan ini dimaksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam pembahasan nantinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan berarti dan bermakna, apabila penelitian tersebut sampai kepada tujuan yang dirumuskan sedemikian rupa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut ::

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Denda oleh PDAM Tirta Khayangan
- 2) Untuk memahami dan mengetahui Dampak Kebijakan Denda Keterlambatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Manfaat penelitian adalah kegiatan atau kontribusi yang bisa diberikan oleh hasil penelitian tersebut, Manfaat penelitian ada dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan denda dalam transaksi layanan publik. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum, terutama yang tertarik mendalami hukum ekonomi syariah di bidang pelayanan publik dan muamalah.

Penelitian ini memperkaya teori ekonomi syariah dalam konteks pengaturan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih rinci terkait kebijakan denda berdasarkan hukum ekonomi syariah. Ini akan membantu dalam menyusun teori-teori baru atau memperkaya teori yang sudah ada, terkait regulasi denda dalam layanan publik yang sesuai dengan syariah (Zuhdi, 2014).

2. Manfaat Praktis

Dengan kebijakan yang lebih adil dan sesuai syariah, PDAM dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta memperkuat citra sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga layanan publik lainnya yang ingin menerapkan denda keterlambatan pembayaran. Lembaga lain dapat mengambil contoh dari tinjauan ini untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam kebijakan layanan publik. Dengan pengetahuan ini, konsumen dapat lebih kritis dalam memahami hak-hak mereka dalam syariah, serta lebih aktif dalam meminta kebijakan yang lebih adil dari penyedia layanan publik. Dengan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial konsumen yang kurang mampu, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kebijakan denda yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat mendorong konsumen untuk lebih disiplin dalam pembayaran tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

D. Kerangka Teori

1. Keadilan (al-'Adalah)

Teori *Keadilan* (al-'Adalah) adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum ekonomi syariah. *Al-'Adalah* menekankan perlunya keseimbangan, kesetaraan, dan penegakan hak serta kewajiban dengan adil. Keadilan dalam konteks ekonomi syariah mengacu pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan berlebihan secara tidak proporsional (Boediono, 2003).

Berikut adalah beberapa prinsip penting dari teori keadilan (*al-'Adalah*) dalam ekonomi syariah:

- a) Keseimbangan Hak dan Kewajiban Keadilan mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang. Dalam konteks transaksi ekonomi, baik penjual maupun pembeli harus mendapatkan haknya sesuai dengan akad (perjanjian) yang disepakati tanpa merugikan satu sama lain.
- b) Penghindaran Ketidakadilan dan Eksploitasi, *Al-'Adalah* dalam ekonomi syariah menentang segala bentuk ketidakadilan (*zulm*), seperti eksploitasi, riba, atau penipuan. Transaksi atau kebijakan ekonomi yang menimbulkan kerugian atau memanfaatkan kesulitan pihak lain dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam penerapan denda, misalnya, denda yang terlalu berat dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.
- c) Kemaslahatan Bersama (Maslahah), Prinsip *al-'Adalah* juga berhubungan erat dengan konsep *maslahah* atau kemaslahatan bersama. Kebijakan ekonomi syariah harus menghasilkan manfaat yang luas dan tidak merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan atau tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang berkepentingan agar dapat mencapai kemaslahatan yang lebih besar.
- d) Kesetaraan dalam Hukum, *Al-'Adalah* menekankan pentingnya kesetaraan dalam penerapan hukum dan kebijakan. Dalam konteks

ekonomi, kesetaraan berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam transaksi atau perjanjian harus berlaku sama bagi semua pihak tanpa ada diskriminasi atau keistimewaan. Dalam hal denda keterlambatan, kebijakan yang diterapkan harus konsisten dan mempertimbangkan kondisi ekonomi semua konsumen secara adil.

e) Transparansi dan Kejelasan Akad, Keadilan juga terkait dengan adanya transparansi dan kejelasan dalam akad atau kontrak. Dalam ekonomi syariah,

setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas dan disepakati oleh semua pihak. Hal ini menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menyebabkan ketidakadilan di kemudian hari. Dalam kebijakan denda, prinsip *al-'Adalah* menuntut bahwa besaran denda, kondisi, dan akibat dari ketentuan denda harus disampaikan dengan transparan kepada konsumen (Hariri, 2011).

Dalam kebijakan denda keterlambatan pembayaran di layanan publik seperti PDAM, penerapan keadilan berarti bahwa denda harus diterapkan dengan cara yang tidak membebani konsumen secara berlebihan, terutama bagi mereka yang memiliki kendala finansial. Jika denda tersebut menyebabkan kerugian yang tidak seimbang bagi pihak yang kurang mampu, maka kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip *al-'Adalah*. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum ekonomi syariah, sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan dan

kemaslahatan seluruh konsumen secara adil. Dengan demikian, teori *al-Adalah* berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa kebijakan atau transaksi apapun, termasuk denda, dilakukan dengan adil, transparan, dan membawa manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Dahlan, 2003).

2. Akad dan Keterikatan Kontrak

Teori Akad dan Keterikatan Kontrak adalah konsep mendasar dalam hukum Islam, terutama dalam transaksi ekonomi dan muamalah. *Akad* dalam bahasa Arab berarti perjanjian atau kontrak, dan dalam konteks hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu transaksi atau perjanjian tertentu. Sementara itu, *Keterikatan Kontrak* adalah prinsip yang mengatur bahwa akad tersebut mengikat para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, sehingga kedua pihak wajib menjalankan akad tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah.

Akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk mencapai suatu tujuan hukum yang diperbolehkan syariah melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). *Akad* dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariah. Pada dasarnya, akad adalah alat hukum yang berfungsi untuk mentransfer hak atau tanggung jawab antara dua pihak atau lebih dalam transaksi tertentu. Akad terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan tujuan dan sifatnya,

seperti: Akad Tabarru' (akad nirlaba) — misalnya akad hibah atau sedekah yang tujuannya untuk memberi manfaat tanpa mengharapkan imbalan. Akad Tijarah (akad komersial) — misalnya jual beli, sewa, atau bagi hasil yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Akad dalam hukum syariah harus memenuhi beberapa prinsip utama,

yaitu:

- a) Saling Ridha dan Kerelaan, Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus bersepakat dengan sukarela tanpa paksaan. Kerelaan ini penting agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum syariah yang sah.
- b) Kejelasan (Transparansi), Setiap unsur dalam akad harus dijelaskan dengan detail, termasuk hak, kewajiban, objek akad, serta ketentuan mengenai pengakhiran akad. Transparansi ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa menyebabkan konflik atau perselisihan di kemudian hari.
- c) Halal dalam Tujuan dan Objek, Akad harus memiliki objek yang halal dan tujuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, akad tidak boleh bertujuan untuk memperjualbelikan sesuatu yang haram atau menimbulkan kerugian pada pihak lain secara tidak adil.
- d) Keadilan dan Kesetaraan, Para pihak dalam akad harus diperlakukan

secara adil, dan ketentuan akad tidak boleh menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Prinsip ini relevan dengan teori keadilan dalam syariah, yang melarang eksploitasi atau ketidakadilan.

Rukun Akad mencakup:

1. Pihak yang Berakad: Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, seperti baligh dan berakal.
2. Objek Akad: Objek akad harus jelas, dapat dimiliki, dan memiliki nilai dalam pandangan syariah.
3. Ijab dan Qabul: Pernyataan saling menerima dan menawarkan dalam akad harus dilakukan dengan tegas dan jelas.

Syarat Akad mencakup:

- 1) Tidak Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar: Akad tidak boleh melibatkan riba (bunga yang berlebihan), maysir (judi), atau gharar (ketidakpastian).
- 2) Kesesuaian dengan Tujuan Syariah: Akad harus sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yaitu melindungi harta, jiwa, keturunan, agama, dan akal. Keterikatan kontrak mengacu pada prinsip bahwa begitu akad dinyatakan sah, para pihak wajib memenuhi isi akad sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Keterikatan ini menuntut setiap pihak untuk menjalankan kewajiban dan haknya secara penuh dan tidak boleh melanggar atau membatalkan akad secara sepihak tanpa alasan

yang sah. Prinsip keterikatan kontrak meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kepatuhan terhadap Isi Akad Semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam akad tersebut. Jika salah satu pihak melanggar, maka pihak lain memiliki hak untuk menuntut atau menuntaskan akad sesuai hukum.
- 2) Hak untuk Membatalkan dengan Syarat Tertentu Ada beberapa kondisi yang memungkinkan pembatalan akad, seperti adanya cacat pada objek akad atau pihak yang berakad mengalami *force majeure*. Dalam hal ini, syariah memberi kelonggaran untuk membatalkan akad.
- 3) Tanggung Jawab terhadap Akibat Hukum Akad, Setiap pihak dalam akad memiliki tanggung jawab hukum atas akibat dari akad tersebut. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, penjual bertanggung jawab menyerahkan barang dan pembeli bertanggung jawab membayar harga sesuai kesepakatan.

Relevansi Teori Akad dan Keterikatan Kontrak dalam Ekonomi Syariah, Dalam konteks ekonomi syariah, teori akad dan keterikatan kontrak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam kebijakan denda keterlambatan pembayaran pada layanan publik, akad antara penyedia layanan dan konsumen harus menjelaskan secara transparan tentang ketentuan denda dan syarat-

syaratnya. Selain itu, keterikatan kontrak juga memastikan bahwa kedua belah pihak tidak melanggar akad secara sepihak, menjaga kepercayaan dalam transaksi. Prinsip akad yang jelas, adil, dan mengikat ini memberikan jaminan bahwa setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya, serta dapat menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul secara syariah-compliant (supratman, 2002).

E. Penelitian Relevan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu. Tinjauan Pustaka diambil dari beberapa sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Peneliti akan mempertegas beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul **“Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Terhadap Kesejahteraan Konsumen PDAM Unit Tirta Khayangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah”** sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang disusun oleh Hajah Triani Saputri, IAIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)”** pada tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwameneliti praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan air di PDAM Tirta Satria, Kabupaten Banyumas. Denda tersebut merupakan perjanjian antara PDAM dan pelanggan yang disetujui

pada awal pendaftaran. Dalam perspektif hukum Islam, denda ini dianggap sah selama sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam.

- 2) Skripsi yang disusun oleh Dliya Putri, niversitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah” pada tahun 2020. Dalam skripsi berfokus pada denda keterlambatan pembayaran di PDAM Rappocini, Makassar, dan dilihat dari sudut pandang etika bisnis syariah. Denda ini diperbolehkan karena merupakan bagian dari perjanjian awal pelanggan dengan PDAM, dan tujuannya untuk mendisiplinkan pelanggan agar memenuhi kewajiban tepat waktu serta mencegah mudharat
- 3) Skripsi yang disusun oleh Nur Hikmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Denda pada Pelanggan PDAM Tirta Mulia” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini menganalisis aspek syariah pada penerapan denda oleh PDAM Tirta Mulia terhadap pelanggan yang terlambat membayar tagihan. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, denda ini dapat diterapkan selama ada persetujuan antara kedua belah pihak, yang tujuannya untuk kepatuhan pelanggan dan efisiensi operasional PDAM.

Dari beberapa literatur review di atas, belum ada yang khusumebahas tentang penerapan kebijakan denda keterlambatan pembayaran air di pdam unit tirta khayangan di kecamatan tanah kampung Untuk mengisi kekosongan itu maka penyusun melakukan

penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Air Di Pdam Unit Tirta Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. metode kualitatif yang digunakan untuk memahami kebudayaan, perilaku, dan kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau komunitas dalam konteks aslinya. Penelitian ini biasanya melibatkan pengamatan partisipan, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk memperoleh pemahaman mendalam. Etnografi menekankan pada pentingnya sudut pandang anggota kelompok sehingga peneliti berusaha memahami bagaimana mereka memberikan makna terhadap lingkungan dan interaksi sosial mereka.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dari penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode dengan cara observasi di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai, Provinsi Jambi. Objek observasinya adalah aktifitas warga pada Denda Keterlambatan Pembayaran Air Di PDAM Unit Tirta Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung. Wawancara dilakukan terhadap Warga, pengelola, pendiri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang ikut mengamati aktifitas ini. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan permasalahan yang berupa sumber

tertulis, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian yang kemudian dijadikan referensi dalam meneliti. Adapun sumber tertulis antara lain berupa skripsi, jurnal, buku, laporan penelitian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Seperti yang diketahui, ilmu pengetahuan merupakan dasar dari semua peristiwa atau aktivitas yang terjadi baik di dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar. Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati permasalahan yang ada. Adapun tempat observasi yaitu Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Objek observasinya adalah aktifitas warga pada Warga di Kecamatan Tanah Kampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan informasi di lokasi penelitian. Sejumlah pertanyaan dan wawancara akan dilakukan secara langsung Wawancara dilakukan terhadap warga, pengelola, pendiri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang ikut mengamati aktifitas ini, dan 5 Informan yang terlambat membayar denda PDAM Unit Tirta Khayangan Tanah Kampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data dari dokumentasi yang diperlukan mengenai permasalahan. Seperti surat menyurat, dan data-data lain yang berbentuk dokumen. Sementara dokumen yang diperiksa berupa dokumen yang terkait dengan aktivitas Keterlambatan Pembayaran Air di PDAM Unit Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung..

4. Teknik Analisis data

Metode analisis data adalah bagian yang amat penting, analisis data berkaitan erat dengan kajian-kajian sebelumnya, seperti batasan masalah, rumusan masalah, dll.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu penarikan kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara merangkum dan dituangkan ke dalam bentuk yang sudah dimengerti.

b. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini adalah menggunakan uraian deskriptif dan sistematis disusun sesuai urutan agar dapat dengan mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai alur penjelasan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sebuah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek

penelitian, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan menganalisis data yang bersifat khusus. Penyajian pada penelitian ini adalah menggunakan uraian deskriptif dan sistematis disusun .



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Keadilan (al-'Adalah)

Keadilan adalah satu nilai kemanusiaan yang asasi bagi setiap manusia. Salah satu ciri keadilan yang paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, (Kementerian Agama, 2010) hal ini tidak hanya berlaku bagi makhluk dengan khaliqnya, melainkan juga sesama manusia, karena keadilan itu perbuatan yang paling mendekati taqwa (Qs, al-Maidah;8). Dalam al-Qur'an, pengertian adil ternyata tidak hanya diwakili oleh kata al-'adl saja. Sebagai kata benda, paling tidak ada dua kata yang artinya adil, yakni al-'Adl dan al-Qist. Al-'Adl berasal dari akar kata 'a-d-l, dan al-Qist berasal dari akar kata q-s-t (Raharjo, 1996). Kata al-Qist beserta derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali, sedangkan al-'Adl disebutkan dalam al'Qur'an sebanyak 28 kali (Al-Baqi, 1981).

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam dan memiliki cakupan yang luas. Manusia di mana pun dan kapan pun selalu mendambakan kehadiran keadilan, menunjukkan sifat universal dari keadilan itu sendiri (Rangkuti, 2017). Dalam diri manusia, terdapat dorongan spiritual yang mendorong keinginan untuk menegakkan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan perlu dijalankan. Pelanggaran terhadap keadilan merusak hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam, yang membawa misi sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, menegaskan keadilan sebagai prinsip yang mendasar.

Dari segi bahasa, menurut No.ordjannah Djo.hantini (No.ordjannah Djo.hantini dkk, 2009), keadilan berarti berdiri lurus (*istiqam*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia. Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy dalam kitab al-Mu’jam al- Mufahras Li Alfaz, beliau mengemukakan bahwa lafaz adil dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah (Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, 1939).

Kajian filsafat hukum tentang “keadilan” sebagai basis aksiologis filsafat hukum, umumnya telah dikaji oleh berbagai kalangan, baik dari filosof klasik dan moderen, Barat maupun intelektual Muslim. Keadilan sebagai cita-cita dan tujuan hukum yang telah lama menjangkau wilayah filsafat hukum dengan kesimpulan bahwa keadilan hanya bisa diwujudkan melalui hukum (Inge Dwisvimiar, 2011). Dengan begitu, hukum sama dengan keadilan, hukum yang tidak adil bukan hukum (I Dewe Gede Atmaja, 2013).

Kata “keadilan” di mata ahli filsafat hukum, terutama filsafat Barat mengandung perdebatan yang panjang dan kontroversial. Perdebatan

kontraversial ini telah membawa konsekuensi bahwa, sulit untuk dapat menemukan tolak ukur apa sebenarnya hukum yang adil. Para ahli hukum membuat satu adagium untuk mendefinisikan keadilan dengan formula “melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah” sebagaimana ungkapan para penganut hukum positif (Khudzaifah Dimiyati, dkk., 2017).

Terminologi keadilan dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antar manusia dengan lainnya dan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang dapat menerima hukuman. Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, 2006).

Hans Kelsen (aliran Positivisme Hukum) dalam bukunya “What Is The Justice?” menulis, nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, “nilai keadilan” bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif (I Dewe Gede Atmaja, 2013). Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam “General Theory of Law and State,” Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan

dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil, dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa “keadilan” adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif (Kelik Wardianto. and Khudzaifah Dimyati, 2014). Tolak ukur ini kemudian dimunculkan sebagai keadilan subjektif yang memiliki sudut pandang relatif.

Konsepsi Al-Qur'an tentang keadilan menawarkan nilai fundamental sebagai pusat dari seluruh sistem nilai ajaran Islam. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai keputusan hukum dalam Islam apabila mengabaikan konsep keadilan. Keberadaannya pun bukan hanya sebagai teosentris metafisis, melainkan dapat menjangkau realitas kemanusiaan. Al-Jabiri pernah mengatakan bahwa saat ini manusia masih dalam pusaran keadilan Ilahi, masih belum kepada keadilan manusiawi (Damanhuri Fattah, 2011).

Kata “adil” dalam Al-Qur'an “al-‘Adl” semakna dengan “al-Qisht” dan “al- Mîzân” secara substansif menunjuk kepada makna “berlaku keadilan.” Maka jika dikaitkan dengan hukum, al-Qur'an menunjuk kata adil pada makna asas persamaan hukum yang harus diterapkan terhadap siapapun (Hariyanto, 2014). Selain Al-Qisht, terdapat juga lafal *al-Mizân* dan *al-Wasth* yang tersebar diberbagai surat dan ayat. Kata *al-‘Adl* setidaknya ditemukan tidak lebih dari 28 kali secara berulang-ulang dalam al- Qur'an. Dari segi lafal, memiliki beragam arti dan makna yang sangat

luas, yang tentunya membutuhkan kajian tematik (*maudhu'i*).

Dalam kamus al-'Arab, *al-Adl* dimaknai sebagai prinsip yang telah tertanam pada manusia yakni al-Mustaqîm (teguh, berdiri kokoh), lawannya *al-Jaûr* (tidak adil). *Al-'Adl* adalah sifat Allah yang berarti tidak dapat dianasir oleh apa pun. Persamaan makna kata *al-Adl* bisa ditemukan pada lafal *al-hukmu bi al-haqqi* (berhukum dengan hak) yaitu memutus bukan berdasar pada kemauan hawa nafsu yang berimplikasi pada benar atau salah (Muhamad bin Makrâm Ibnu Manzûr, 1997).

Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara manusia. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah (Kementerian Agama, 2010).

Dalam al-Qur'an, pengertian adil tidak hanya di sebutkan oleh kata al-'adl saja. Sebagai kata benda, paling tidak ada dua kata yang artinya adil, yakni al-'adl itu sendiri dan *al-qist*. *Al-'adl* berasal dari kata '*adl* dan *al-qist*}' berasal dari kata *qist* (M. Dawam Raharjo, 1996). Dalam al-Qur'an, kata al-'adl dengan seluruh derivasinya disebutkan sebanyak 28 kali. Secara etimologis, *al-'adl* dan derivatnya memiliki banyak arti diantaranya *istiqamah* (lurus) dan *al-musawah* (persamaan). Artinya, orang yang adil

adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterima olehnya, baik maupun buruk (Tafsir Al-Qur'an Tematik).

Term lain yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qist*, yang mulanya berarti an-nasib bil-'adl (pembagian secara adil). Kata *al-qist* beserta derivatnya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola *fa'ala*, seperti *aqsat}a*, *aqsat}u*. *Al-muqsitun* atau *al-muqsitin*. Semuanya berarti: adil, berlaku adil, atau orang-orang yang adil (M. Quraish Shihab, 2007).

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran. Ibnu Qudamah seorang ahli Fikih dari Mad{hab Hanbali mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya (Abdul Azis Dahlan, 2000).

Seorang Profesor ICAS (Islamic Collage for Advanced Studies) London, Ahmad Vaezi mengungkapkan bahwa keadilan adalah suatu kualitas yang diperlukan bagi semua bentuk otoritas dan kepemimpinan dalam doktrin Imamiyah; para hakim dan pemimpin haruslah terdiri dari orang-orang yang jujur dan cakap, meskipun peran mereka adalah jauh lebih kurang dari mereka yang menjalankan pemerintahan negara secara

keseluruhan. Lebih dari itu, al-Qur'a>n telah mengajarkan pada umat muslim untuk tidak cenderung dan bekerjasama dengan orang-orang yang tidak adil dan otoritas yang zalim (Ahmad Vaezi, 2006).



Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab ‘adl. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial (Center Of Excellence, Program For Qor’anic Studies Development, Tafsir Tematik).

B. Akad dan Keterikatan Kontrak

Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari bahasa Arab “al- Aqd” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Menurut *Dictionary of Business Term* “*aqd or Contract is Transaction involving two or more individuals whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of what is promised*” (akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu) (Abdul Manan, 2014).

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad (Syamsul Anwar, 2007).

Kontrak dalam Islam disebut dengan akad yang berasal dari bahasa Arab “al- Aqd” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (al-ittifaq), dan transaksi (A. Manan, 2016). Adapun pengertian khusus mengenai teori akad adalah hubungan ijab dan qabul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objek. Dengan kata lain, terhubungnya ucapan salah satu pihak dari orang yang berakad dengan yang lain secara syara’ yang mana dapat menimbulkan efek terhadap objek yang disepakati (W. Az-Zuhaili, 2011).

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara satu dan lainnya yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (A. I. Sholihin, 2010). Akad tersebut tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram dan kemaksiatan (H. Perdata, Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rukun dan syarat akad:

1. Pihak-pihak yang berakad. Adalah perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha yang cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
2. Objek akad. Merupakan benda atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci,bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.

3. Tujuan pokok akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perkembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Penggunaan akad yang berbeda maka berbeda pula tujuan pokok akad.
4. Kesepakatan. Shigat al-aqid yakni ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan mengerjakan akad. Qabul adalah pernyataan pihak kedua yang bertujuan sebagai penerimaannya. Shigat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan (A. F. Hasan, 2018).

Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas yang melandasi suatu akad:

1. Asas ikhtiyari atau sukarela dari para pihak, Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Menurut KUHPer sering dinamakan asas konsensualisme, menganut bahwa paham bahwa perjanjian lahir, perjanjian itu sah apabila terjadi kesepakatan para pihak (Fatmah, 2015).
2. Amanah (menepati janji), Akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Iktiyati atau kehati-hatian, Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Luzum atau tidak berubah, Akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maysir.
5. Saling menguntungkan atau Ta'awun, Hadis Nabi menyebutkan: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain" (A. Somad, 2017). Akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak yang melakukan kesepakatan sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah atau kesetaraan, Para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Landasan asas tersebut didasarkan pada Q.S al-Hujurat ayat 13. Asas persamaan atau kesetaraan menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kontrak yang mana para pihak bebas menentukan kewajiban dan haknya yang didasarkan asas kesetaraan dan tidak boleh terdapat kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak (A. Manan, 2012).
7. Transparansi, Akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Kemampuan, Akad yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir (kemudahan), Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik, Akad tersebut dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal, Akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak), Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan (D. Gemala, 2005).
13. Al-kitabah (tertulis). Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Disebutkan secara jelas dalam Q.S al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada

dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu.

Dampak hukum dari suatu akad yang sudah sah yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Selain itu adanya komitmen dan kekuatan hukum yang mengikat (iltizam) bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Tidak boleh ada pembatalan sepihak tanpa ada persetujuan para pihak yang berakad. Apabila akad sudah sah maka para pihak terikat secara hukum pada suatu perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing (A. Soemitra, 2019).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Akad yang disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrar atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Pihak yang melakukan perjanjian dapat dikatakan ingkar janji atau tidak dapat memenuhi prestasinya apabila melakukan kesalahan dengan tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, melakukan janjinya secara terlambat, dan melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (H. Perdata, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Apabila salah satu pihak dalam kontrak perjanjian melakukan ingkar janji maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan pembayaran biaya perkara. Akad dibedakan menjadi dua macam dari segi nama, yaitu akad bernama (al-aqd al-musamma) dan akad tidak bernama (al-aqd gair al musamma). Akad bernama merupakan akad yang memiliki ketentuan khusus sehingga diberikan nama tertentu. Akad tidak bernama adalah akad yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fikih. Akad tidak bernama dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak dengan tujuan untuk terpenuhinya kepentingan dalam akad. Tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak yang membuat akad dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syariah. Aturan akad tidak bernama tunduk pada ketentuan umum akad dan tidak ada ketentuan khusus (S. Anwar, 2020).

Contoh akad tidak bernama adalah akad penerbitan buku. Akad ini tidak ada pengaturan khusus baginya dalam ketentuan undang-undang syariah. Pembuatan akad didasarkan kepada ketentuan umum akad pada umumnya yang ditentukan dalam teori umum akad (nazriyyat al-‘aqd). Sesuai dengan asas kebebasan berakad (mabda’ hurriyat at-ta‘āqud), para pihak dapat membuat akad tidak bernama apa pun bentuknya dan berisi apa saja sepanjang berkesesuaian dengan ketentuan umum pembuatan akad.

Selain itu, implementasi akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah terlihat pada kontrak pelelangan barang, kontrak periklanan

online, dan lain sebagainya. Yang mana akad tersebut belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur kontrak didalamnya. Sehingga para pihak dapat menentukan sendiri klausul yang akan dibuat serta akibat dan sanksi apabila para pihak melakukan pelanggaran.



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Dalam pembahasan ini Sungai Penuh adalah sebuah Kota otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Kerinci dimana awalnya merupakan Ibukota Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh diresmikan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

1. Potret Geografis Sungai Penuh

Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14'32"BT sampai dengan 1010 27'31"BT dan 020 01'40" LS sampai dengan 020 14'54" LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2%) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (48,8%) (BPS Sungai Penuh Tahun 2024).

2. Letak dan Keadaan Topografi Sungai Penuh

Daerah Sungai Penuh kerinci yang indah dan menarik serta udaranya yang sejuk nyaman adalah anugerah dari Allah SWT yang harus di syukuri oleh semua penghuninya sepanjang masa. Tanahnya yang berbukit, berlembah, dihiasi pula oleh beberapa buah sungai yang berliku – liku di sela – sela bukit yang menuju beberapa danau yang mengaca ditimpa sinar matahari dengan isinya yang tidak kunjung habis dan selalu dinikmati oleh nelayan dan penduduknya serta ditambah pula dengan tanahnya yang subur ditumbuhi berbagai tanaman, baik tanaman yang ditanam sendiri maupun

tanaman yang ekspor yang setiap hari ke luar negeri dari daerah Kerinci, menyebabkan Bumi Sakti Alam Kerinci

terkenal dengan kemakmurannya dan keamanan yang terjamin penuh (BPS Sungai Penuh Tahun 2024).

Sungai Penuh memiliki wilayah dengan luas 39.150 km yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 100°50' - 101°52' BT dan 0°15' - 1°30' LU, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Daerah sungai penuh yang indah dan menarik serta udaranya yang sejuk nyaman adalah anugerah dari Allah SWT yang harus di syukuri oleh semua penghuninya sepanjang masa. Tanahnya yang berbukit, berlembah, dihiasi pula oleh beberapa buah sungai yang berliku – liku di sela – sela bukit yang menuju beberapa danau yang mengaca ditimpa sinar matahari dengan isinya yang tak kunjung habis dan selalu dinikmati oleh nelayan dan penduduknya serta ditambah pula dengan tanahnya yang subur ditumbuhi berbagai tanaman, baik tanaman yang ditanam sendiri maupun tanaman yang ekspor yang setiap hari ke luar negeri dari daerah Sungai Penuh, menyebabkan sungai penuh terkenal dengan kemakmurannya dan keamanan yang terjamin penuh (BPS Sungai Penuh Tahun 2024).

Sungai Penuh terdiri dari 8 daerah kecamatan yaitu Tanah Kampung, Kumun Debai, Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, Hampan Rawang, Pesisir Bukit Dan Koto Baru. Jumlah penduduk 88.918 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu Kota

Kabupaten berada di Kota sungai penuh sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Jambi (BPS Sungai Penuh Tahun 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian pemerintah Daerah Kecamatan Sungai Penuh, maka diperoleh data bahwa Kecamatan Sungai Penuh merupakan salah satu kecamatan di sungai penuh yang luas wilayahnya + 3,35 km². Kecamatan sungai penuh merupakan dataran tinggi dengan ketinggian berada diantara 500_1.500 meter di atas permukaan laut. Terletak pada posisi antara 1010 14"Berair Terjun. 32 BT sampai dengan 1010 27"31" BT dan 020 01" 40"LS sampai dengan 020 14,, 54" LS sesuai undang – undang nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan kota Sungai Penuh. (BPS Sungai Penuh Tahun 2024).

B. Denda Pembayaran PDAM

Kedudukan PDAM di Kota Sungai Penuh adalah lembaga yang bersifat sebagai lembaga pelayanan publik karenan berdasarkan kriteria pelayanan publik yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, maka awal tahun 2018 aset PDAM Kota Sungai Penuh dikelola oleh Kabupaten Kerinci diserahkan ke Kota Sungai Penuh yang disingkat dengan nama Perumda Tirta

Khayangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh. Pengalihan Aset ini dilakukan oleh Pemerintahan Kota Sungai Penuh bertujuan agar percepatan proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh.

PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung memiliki aturan pengelolaan dan kebijakan yang berbeda antar satu PDAM dengan PDAM lainnya. Kebijakan yang berbeda ini juga termasuk mengenai waktu yang paling telat bayar PDAM yang diperkenankan. PDAM memberlakukan dispensasi paling lama untuk pelanggan melakukan pelunasan tagihan/ pembayaran yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya.

Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran sudah selayaknya dikenakan denda atau sanksi sebagaimana tujuan awal dari denda yaitu minimal Rp.5000 dan maksimal Rp 15.000. Dalam praktiknya, tidak mudah mengetahui penyebab pelanggan melakukan penundaan pembayaran tagihan. Maka dari itu pihak PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung harus melakukan identifikasi tiap pelanggan.

Pihak PDAM Tirta khayangan Kecamatan Tanah Kampung juga memberi keringanan kepada pelanggan yang menunggak bukan karena kesengajaan, melainkan dana yang mereka miliki digunakan untuk berobat, sehingga pihak PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung memberi batas waktu tunggakan dibayar lunas paling lama 1 bulan. Namun,

jika pelanggan tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut, maka PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung akan melakukan pemutusan sambungan sementara. Pemutusan ini tentunya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pihak PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung akan terlebih dahulu mengirimkan surat berupa pemberitahuan dan memberikan kesempatan batasan waktu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. (Wawancara di PDAM Khayangan Kecamatan Tanah Kampung).

Besaran denda keterlambatan pembayaran air di PDAM dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing PDAM. Denda ini diberlakukan untuk mendorong pelanggan membayar tagihan tepat waktu.

Contoh besaran denda keterlambatan pembayaran air PDAM

- 1) Denda 2% dari biaya pemakaian di bulan tersebut jika pembayaran dilakukan melewati tanggal 20 di bulan pertama
- 2) Denda Rp 5000 per bulan jika pembayaran melewati batas waktu tanggal 15 setiap bulannya
- 3) Denda Rp 15.000 untuk kelompok pelanggan IIIA – IIIB. (Wawancara di PDAM Khayangan Kecamatan Tanah Kampung)

Selain denda, pelanggan yang telat bayar PDAM juga dapat dikenakan sanksi lain, seperti pemutusan sementara atau permanen. Sanksi keterlambatan pembayaran PDAM

- 1) Penutupan sementara untuk pelanggan yang menunggak pembayaran 2 bulan

- 2) Pencabutan instalasi dan meter air untuk pelanggan yang menunggak pembayaran 3 bulan
- 3) Pembayaran biaya pembukaan atau penyambungan kembali setelah melunasi tunggakan. (Wawancara di PDAM Khayangan Kecamatan Tanah Kampung).

Membayar tagihan PDAM tepat waktu penting untuk menjaga kelancaran pasokan air bersih. Tunggakan PDAM dapat dicicil ke dalam beberapa angsuran.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Denda Keterlambatan Pembayaran Air Di PDAM Unit Tirta Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung

1. Penerapan kebijakan keterlambatan Pembayaran Air Di PDAM Unit Tirta Khayangan Di Kecamatan Tanah Kampung

PDAM merupakan layanan penggunaan air bersih yang memiliki sistem berlangganan dan pembayaran yang dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah pemakaian air yang digunakan, dengan melihat pemakaian melalui meteran air yang biasa dipasang di depan rumah setiap pelanggan. Meteran ini dihubungkan melalui pipa instalasi PDAM lingkungan menuju pipa instalasi air yang ada di dalam rumah (perkim.id/permukiman/pdam-atau-sumur-gali, 2021).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki aturan pengelolaan dan kebijakan yang berbeda antara satu PDAM dengan PDAM lainnya. Kebijakan yang berbeda ini juga termasuk mengenai waktu yang paling telat bayar PDAM yang diperkenankan. Kebanyakan dari PDAM memberlakukan batas paling lama pelanggan melakukan pelunasan tagihan/pembayaran yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya. Meskipun seperti itu, beberapa lainnya ada juga yang memberi kelonggaran batas akhir bayar PDAM lebih lama hingga tanggal 25 setiap bulannya.

Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran sudah selayaknya

dikenakan denda atau sanksi, sebagaimana tujuan awal dari denda yaitu sebagai tindakan pencegahan, untuk mencegah pelanggan tidak membayar, terutama jika mereka mampu untuk membayar. Dalam praktiknya, tidak mudah mengetahui penyebab pelanggan melakukan penundaan pembayaran tagihan. Maka dari itu pihak PDAM harus mampu melakukan identifikasi tiap pelanggan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan 5 orang yang telat dalam pembayaran PDAM Unit Tirta Khayangan Tanah Kampung:

1. Bapak Andi (Wiraswasta, usia 45 tahun) Alasan keterlambatan: Pendapatan usaha menurun selama dua bulan terakhir sehingga harus mengutamakan kebutuhan pokok keluarga. Frekuensi keterlambatan: Sering (3 kali dalam 6 bulan terakhir). Tanggapan terhadap denda: Menyadari kewajiban membayar denda, namun berharap ada kebijakan keringanan atau cicilan.
2. Ibu Sari (Ibu rumah tangga, usia 38 tahun) Alasan keterlambatan: Lupa membayar karena suaminya yang biasa membayar sedang bekerja di luar kota. Frekuensi keterlambatan: 1 kali. Tanggapan terhadap denda: Merasa kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, berharap ada pemberitahuan melalui WhatsApp atau SMS.
3. Pak Junaidi (Buruh harian, usia 50 tahun) Alasan keterlambatan: Penghasilan tidak tetap, kadang harus memilih antara kebutuhan dapur atau tagihan. Frekuensi keterlambatan: 4 kali dalam setahun terakhir. Tanggapan terhadap denda: Merasa berat dengan sistem denda yang langsung menumpuk, mengusulkan sistem peringatan dua tahap sebelum denda diberlakukan.

4. Ibu Lina (Pegawai Honorer, usia 29 tahun) Alasan keterlambatan: Gaji sering terlambat turun sehingga tidak bisa membayar tepat waktu. Frekuensi keterlambatan: 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Tanggapan terhadap denda: Menerima aturan tersebut, namun berharap PDAM bisa menyesuaikan waktu jatuh tempo dengan tanggal umum gaji ASN/honorer.
5. Bapak Rahmat (Pensiunan, usia 62 tahun) Alasan keterlambatan: Tidak paham cara membayar melalui loket karena sudah lama tidak membayar langsung sendiri (biasanya dibantu anak). Frekuensi keterlambatan: 2 kali dalam setahun Tanggapan terhadap denda: Bingung soal sistem denda, berharap PDAM menyediakan layanan kunjungan atau edukasi bagi lansia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran denda PDAM Unit Tirta Khayangan Tanah Kampung disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, terutama bagi informan yang memiliki penghasilan tidak tetap atau berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sistem pembayaran dan penerapan denda juga turut memengaruhi keterlambatan tersebut.

Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya denda atau lupa jadwal pembayaran karena tidak adanya pengingat resmi dari PDAM. Faktor lain seperti keterbatasan akses teknologi dan ketidaktahuan cara membayar secara mandiri, terutama pada kelompok lansia, turut memperparah kondisi ini.

Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan layanan komunikasi dari pihak PDAM, termasuk sistem pemberitahuan otomatis, edukasi kepada pelanggan, serta fleksibilitas dalam metode pembayaran. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kebutuhan pelanggan, diharapkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran tagihan dan denda dapat meningkat secara signifikan.

Pihak PDAM juga memberikan keringanan kepada pelanggan yang menunggak bukan karena kesengajaan, melainkan dana yang mereka miliki digunakan untuk berobat. Sehingga pihak PDAM memberikan batas waktu tunggakan dibayar lunas paling lama 1 bulan. Namun, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut, maka barulah PDAM akan melakukan pemutusan sambungan sementara. Pemutusan ini tentunya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pihak PDAM akan terlebih dahulu mengirimkan surat berupa pemberitahuan dan memberikan kesempatan batasan waktu untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya (Muhammad Idris, 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang telat melakukan pembayaran lewat dari tanggal yang telah ditentukan akan dikenakan denda. Pelanggan diberikan toleransi selama 3 hari, lewat dari ini maka akan dikenakan denda. Adapun besaran denda yang diberikan yaitu sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak PDAM dan pelanggan. Tujuan diberlakukan denda agar pelanggan jerah untuk tidak lalai atau menunda melakukan pembayaran.

Penerapan denda atau sanksi pada pelanggan yang memiliki kemampuan untuk membayar dan menunda melakukan pembayaran karena dananya digunakan untuk hal yang lain adalah merupakan tindakan yang tepat. Hal ini kembali lagi ke tujuan awal penerapan denda sebagai unsur preventif, sehingga pelanggan akan merasa jera untuk melakukan wanprestasi, terlebih jika dia mampu membayar. Di samping itu juga, penerapan denda/sanksi telah menjalankan fungsi edukatif yaitu mengajarkan kepada pelanggan agar tertib, bahwasanya kewajiban membayar sebuah angsuran/tagihan adalah hal yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu (Irfan Harmoko., 2019).

2. Denda Keterlambatan Pembayaran Menurut Islam

Denda adalah salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa disebut *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan sebagai *al-raddu waal-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah (Ahmad Wardi Muslich, 2005). *Al-ta'zir* yaitu larangan, pencegahan, menegur, menela, menghukum, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan jumlah dan bentuknya, yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarah, baik menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi (Abdul Aziz Dahlan, 2003). Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi yang menyatakan bahwa hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi

ta'zir menurut Islam adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i (Muslich, 2005).

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa hak dan kewajiban pelanggan PDAM terjadi apabila pelanggan tersebut sudah menyatakan dirinya untuk berlangganan. Setelah menjadi pelanggan maka secara tidak langsung mereka wajib menaati segala peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang artinya pihak PDAM dan pelanggan sudah membuat akad (perjanjian) satu sama lain. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang kemudian ditandatangani oleh pelanggan. Dalam pembuatan peraturan sudah sesuai dengan rukun dan syarat terbentuknya akad yang ada di PDAM.

Pemberian sanksi (denda) kepada pelanggan yang menunda-nunda pembayaran tagihan air pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan air PDAM.

Terkait masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah yaitu boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum mu'amalah itu sendiri yang pertama yaitu pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah yaitu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip kedua yaitu kegiatan mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Prinsip ketiga yaitu muamalah dilaksanakan berdasarkan nilai keseimbangan dalam

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِنَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَ

३३

۱۷

اَوْوُ

قَا

أَنْفُ

لِلدَّ

ك

خ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29)

Adapun praktik pihak PDAM dalam menerapkan sanksi denda kepada para pelanggan yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sudah cukup adil sebab sanksi denda ini bertujuan agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggan tersebut. Namun bagi pelanggan yang memiliki masalah dan meminta keringanan kepada pihak PDAM, dengan alasan bahwa dana mereka gunakan buat keperluan berobat maka pihak PDAM akan memberikan keringanan paling lama 1 bulan agar dapat melunasi pembayaran pemakaian air PDAM.

Penerapan denda harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, sanksi yang dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36. Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu : (Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan menunda-nunda yang kadang pelanggan PDAM lakukan

dilarang dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ النَّعَامِ إِلَّا مَا يُتْرَكُ لِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ

ال
ص
ي
د
و
أ
ن
م
خ
ر
م
ا
ن



اللَّ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Al-Maidah ayat 1)

Adapun maksud dari ayat tersebut yaitu setiap mukmin berkeajiban untuk menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan,

baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selagi apa yang dijanjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Seperti halnya apa yang terlebih dahulu pelanggan sepakati dengan pihak PDAM jika ingin berlangganan air PDAM.

Orang yang memberikan persetujuan dalam kontrak berarti bahwa mereka betul-betul menyadari dan menghendaki adanya kontrak serta siap menerima segala akibat yang akan timbul dari kontrak tersebut jika dilanggar. Perjanjian yang terdapat dalam kontrak memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi para pihak dalam kontrak tersebut. Sehingga isi dari perjanjian tersebut harus selalu dilaksanakan. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik akan tercipta kehidupan yang tertib dan adil yang dirasakan oleh para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik denda keterlambatan air PDAM dalam hukum etika bisnis syariah kepada pelanggannya dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dari penetapan denda tersebut dimaksudkan agar para pelanggan membayar tagihan air setiap bulannya secara rutin. Oleh karena itu, penetapan denda keterlambatan pembayaran air PDAM tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Dampak Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Terhadap Kesejahteraan Konsumen Dari Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan berorientasi pada pelanggan di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah berperan mengelola sumber air dengan sebaik-baiknya yang disalurkan ke pemukiman untuk kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin banyak, kebutuhan air bersih pun semakin tinggi. Air menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka, dibentuklah badan usaha pemerintah yang bergerak di bidang penyaluran air, yakni PDAM yang berperan penting mengelola dan menyalurkan kebutuhan air bersih untuk Masyarakat (Neli P, Nafritman, 2020).

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama Waterleiding sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo.. (Wikipedia.org) Pihak PDAM yang dibentuk khusus sebagai produsen air untuk masyarakat yang menyangkut untuk keperluan kebutuhan masyarakat pengguna layanan, serta air yang disediakan pihak PDAM harus berdasarkan peraturan Kesehatan yang sudah dibentuk. Yaitu

air yang bersih, aman, dan sesuai standar Kesehatan. Dan tentunya, PDAM mempunyai persetujuan antara pihak direksi dan pemerintah dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kerjasama ini tentunya bertujuan agar pembangunan, khususnya aliran air minum menganut system yang baik, dan aman agar sesuai dengan norma-norma.

Pentingnya aturan yang membahas tentang Hak-Hak Konsumen yang di atur di dalam Pasal 4 UUPK yang dimana konsumen berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan konsumen pengguna PDAM. Dan tentunya, dibentuk juga peraturan yang ditujukan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi barang dan jasa seperti Larangan yang di lakukan agar tetap memenuhi standar sesuai yang disyaratkan, seperti contohnya masyarakat pengguna layanan PDAM berhak mendapatkan air bersih, dan tentunya pihak PDAM wajib memenuhi Hak konsumen, apabila konsumen merasa Haknya tidak terpenuhi pihak PDAM wajib menerima keluhan tersebut, dan jika konsumen merasa resah Ketika permasalahan air seperti air mati tidak masuk kerumah masyarakat dan tentunya menghambat aktivitas masyarakat, pihak PDAM wajib mengatasi hal tersebut.

Setelah dibentuknya aturan ini, tentunya jika terjadi sesuatu yang melanggar aturan Hukum yang dibentuk, maka akan mendapatkan konsekuensi Hukum yang diberikan oleh UUPK. Setiap pelanggaran yang disebabkan pelaku usaha dan tentunya memberikan kerugian kepada konsumen, pihak pelaku usaha wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai

pelanggaran yang dilakukan. Yang dimana sudah diatur di dalam Pasal 19 UUPK yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadinya kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen. Salah satu tanggung jawab pelaku usaha mengganti rugi berupa pengembalian uang atau barang yang setara nilainya, dan tentunya sesuai dengan perjanjian antara

pelaku usaha dan konsumen.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, sebagai perusahaan monopoli dalam bidang distribusi air bersih untuk masyarakat Sungai Penuh tentunya memiliki jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap tahunnya. Semakin meningkatnya jumlah pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan pula bahwa keluhan yang disampaikan oleh pelanggan pun juga meningkat. Setiap tahunnya pengguna PDAM Tirta Khayangan di Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan yang signifikan. Bertambahnya konsumen baru membuktikan bahwa PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh menjadi salah satu perusahaan yang memegang peranan penting bagi masyarakat Tanah Kampung. Dimana PDAM Tirta Khayangan Kecamatan Tanah Kampung merupakan salah satunya perusahaan air minum yang ada di Kota Sungai Penuh.

Penerapan kebijakan denda keterlambatan pembayaran oleh PDAM Unit Tirta Khayangan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap konsumen, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun dalam tinjauan nilai-nilai keadilan sosial yang selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian, penulis menilai bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang adil dan maslahat bagi seluruh lapisan konsumen, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Secara ekonomi, konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran pada umumnya berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ketika beban finansial mereka ditambah dengan kewajiban membayar denda tetap yang tidak mempertimbangkan kondisi dan alasan keterlambatan, maka kesejahteraan mereka justru semakin tertekan. Dalam beberapa kasus, denda yang dikenakan menjadi penyebab utama konsumen tidak mampu melunasi tagihan pokok, yang pada akhirnya menimbulkan pemutusan akses air bersih. Hal ini tentu bertentangan dengan asas maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh al-mal (perlindungan harta), di mana air bersih merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin keberlanjutannya.

Dari sisi psikologis, penerapan denda juga menimbulkan beban mental bagi konsumen yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Rasa khawatir akan pemutusan layanan, serta tekanan karena tidak mampu membayar denda, dapat memunculkan kecemasan berlebih yang berdampak pada kualitas hidup. Dalam hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya diukur dari keseimbangan nilai transaksi, tetapi juga dari keberpihakan pada golongan yang lemah dan perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. Maka, praktik denda yang bersifat kaku dan tidak memihak konsumen yang kesulitan secara ekonomi, dinilai kurang mencerminkan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Penulis memandang bahwa salah satu bentuk penyempurnaan kebijakan denda ini adalah dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan sosial berbasis syariah, misalnya dengan menerapkan sistem denda yang bersifat proporsional dan fleksibel, mempertimbangkan alasan keterlambatan, serta memberi ruang untuk mediasi atau penangguhan bagi konsumen tertentu. Model semacam ini tidak hanya menjaga hak perusahaan sebagai penyedia layanan, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen sebagai pihak yang dilayani, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan denda keterlambatan oleh PDAM Unit Tirta Khayangan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap mekanisme penerapannya, agar sejalan dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memperhatikan aspek kemanusiaan yang menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam.

Penerapan kebijakan denda keterlambatan pembayaran oleh PDAM Unit Tirta Khayangan menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan administratif perusahaan dan kenyataan sosial yang dihadapi konsumen. Denda yang diterapkan bersifat tetap dan menyamaratakan seluruh konsumen tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi maupun alasan keterlambatan pembayaran. Hal ini mencerminkan

pendekatan kebijakan yang legal-formalistik, bukan berbasis keadilan distributif sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks hukum Islam, setiap kebijakan ekonomi seharusnya mengandung nilai maslahah (kemanfaatan) dan menghindari mafsadah (kerugian atau ketidakadilan). Namun dalam praktiknya, kebijakan denda lebih menampilkan wajah penalti finansial daripada edukasi atau peringatan moral. Konsumen yang terlambat membayar bukan hanya menanggung beban tagihan utama, tetapi juga dihukum secara ekonomi atas kondisi yang dalam banyak kasus bukan disebabkan oleh kelalaian disengaja, melainkan keterbatasan daya beli.

Dari sisi kesejahteraan, denda tersebut menjadi beban ganda bagi masyarakat kelas bawah. Alih-alih mendorong kesadaran untuk disiplin, ia justru mengancam akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih. Ketika air bersih — kebutuhan primer yang dijamin dalam maqashid syariah — dikomersialisasi secara kaku, maka keberpihakan sistem terhadap masyarakat lemah patut dipertanyakan. Kebijakan ini secara tidak langsung menutup ruang pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit, sehingga menghambat tujuan utama dari sistem ekonomi Islam: keadilan dan keseimbangan.

Lebih lanjut, jika denda ini dipertahankan tanpa koreksi, maka perusahaan tidak hanya mencederai prinsip syariah, tetapi juga menciptakan potensi alienasi sosial dari konsumennya. Ketika sistem

denda diterapkan secara absolut tanpa mekanisme keberatan, mediasi, atau keringanan, maka hilanglah ruh ihsan dan kasih sayang dalam pelayanan publik. Ini adalah titik lemah kebijakan yang secara moral dan syar'i patut dievaluasi secara mendalam.

Penulis berpandangan bahwa pendekatan denda seharusnya tidak menjadi alat pemaksaan administratif, tetapi dimaknai sebagai instrumen edukatif yang mempertimbangkan keadilan individual. Alternatif seperti sistem peringatan bertahap, keringanan denda bagi kelompok rentan, atau program restrukturisasi pembayaran adalah opsi yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam dan etika pelayanan publik.

Dengan demikian, kebijakan denda saat ini tidak hanya bermasalah secara operasional, tetapi juga bertentangan secara prinsipil dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Jika PDAM Unit Tirta Khayangan ingin mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menjunjung etika sosial keislaman, maka kebijakan ini wajib ditinjau ulang dan diarahkan pada pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan maslahat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran Air PDAM Unit Tirta Khayangan yang diberikan kepada pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak PDAM Unit Tirta Khayangan dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Di awal pihak PDAM menjelaskan kepada pelanggan bahwa batas waktu pembayaran yaitu tanggal 20 setiap bulan, lewat dari ini maka akan dikenakan denda. Adapun besar tarif denda yang diberikan minimal Rp. 5000. dan maksimal sebesar Rp.15.000. PDAM Unit Tirta Khayangan memberikan toleransi keterlambatan sampai 3 hari. Pelanggan yang menunggak selama 3 bulan berturut-turut akan ditindak berupa penutupan sementara atau disegel, atau dicabut meterannya.
2. Dampak Penerapan Kebijakan Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM dalam perspektif hukum etika bisnis syariah yaitu dibolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama masih sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati oleh pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Penerapan sanksi denda tersebut bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Disamping itu juga manfaatnya menjadikan pelanggan

menjadi sosok yang disiplin dalam melakukan kewajiban membayar tagihan dan menghindari mudharat agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Pihak PDAM Tirta Khayangan segera memperbaiki layanan agar dapat memenuhi Hak- Hak Konsumen diatur sesuai UUPK. Serta Pihak PDAM perlu meningkatkan pelayanan agar terpenuhinya Hak-Hak Konsumen Dan harus memastikan bahwa sudah bertanggung jawab atas kelalaian dari pihak PDAM Tirta Khayangan di Kota Sungai Penuh
2. Dengan memperbaiki pelayanan, dan menambah SDM maka akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, agar tidak adanya alasan dalam keterlambatan perbaikan yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Hasan, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- A. I. Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Gramedia, 2010.
- H. Perdata, Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- A. Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2016.
- A. Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- A. Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- A. Somad, Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 57 2017.
- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 25.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana. 2014), hlm. 72.
- Abdurrahman, Nana Herdiana. Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Afzalurrahman. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000.

- Ahmad Vaezi, Agama Politik: Nalar Politik Islam (Jakarta: Citra, 2006), 163.
- Al-Baqi, M. F. A (1981). Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur'an al-Karīm. Beirut: Dār al-Fikr.
- Alfabeta, 2016. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016. Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah : Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer. Bandung:
- Amirin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian. Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arijanto, Agus. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis : Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep Dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal, Arief Mufraeni, Suhendra, and Ahmad D. Bashori. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Baqiy, Muhammad Fu'ad Abdul. (1939) al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran. Indonesia: Maktabah Dakhlan.
- Basri. Pengantar Bisnis. Yogyakarta: BPFE UGM, 2005.
- Boediono. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Center Of Excellence Program For Qor'anic Studies Development, Tafsir Tematik: AlQur'an Dan Politik (Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dan Jihad Dalam Islam) (Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, 204), 46.
- Gemala, Hukum Perikatan di Indonesia. Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", Jurnal Al-Manahij, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2011),. 136

- Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ervianto, Wulfram I. Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: UINSA Press, 2015.
- H. Perdata, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Hardiati, Neni. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 513–18. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1862>.
- Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan : Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2014),. 46.
- Harmoko, Irfan. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)."
- I Dewe Gede Atmaja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 70.
- Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 (September, 2011),. 522.
- Islami, A. (2021). *Praktik Denda dalam Sistem Pembayaran Air PDAM: Tinjauan Hukum Syariah*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat, 4(1), 77-89.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta 2006, hlm. 18.

Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimyati, "Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 (September, 2014),. 375.

Kementerian Agama, Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Aku Bisa, 2010), 189.

Khudzaifah Dimyati, dkk., Hukum dan Moral: Basis Epistemologis Paradigma Rasional.

H.L.A Hart., Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 39.

LPKMI. "Bimtek/Pelatihan Peranan PDAM Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," September 29, 2018<http://lpkmi.com/bimtek-pelatihanperanan-pdam-dalam-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah/>. "Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Sebelumnya BimbinganIslam.Com." Accesed June 9, 2023. <https://bimbinganislam.com/muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati-sebelumnya/>.

M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci (Jakarta: Paramadina, 1996), 369.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2007), 264.

Muhamad bin Makrâm Ibnu Manzûr, Lisânu al-ʿArab, Dâr al-Shadr, Beirut, 1997, hlm.430.

Muhammad, N. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 9(2), 204-220.

Muthohar, H. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Noordjannah Djohantini dkk. (2009). Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah). Jakarta: Komnas Perempuan.

Paul, Salima, Susela Selvaraj Devi, and Teh Chee Ghee. "Impact of Late Payment on Firms' Profitability: Empirical Evidence from Malaysia." *Pacific-Basin Finance Journal* 20 (2012): 777–92. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2012.03.004>.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Putri, D. (2021). *Denda Keterlambatan Pembayaran PDAM dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Qawānin *Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (January 28, 2019): 32–49. <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480>. Idris, Muhammad. "Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa." *KOMPAS.com*, October 5, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/10/05/113521026/batas-dan-pembayaran-pdam-setiap-tanggal-berapa>.

Rachman, A. (2020). *Denda dalam Hukum Ekonomi Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 123-140.

Rangkuti, Afifa. (2017). "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.VI, No.1, Januari.

S. Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

Syarbini, Amirulloh, and J. Haryadi. Muhammad Sebagai Bisnisman Ulung. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, 161.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi
Manusia, 161.

Tim Redaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia, 2008.

W. Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, S. (2019). *Akad dan Keterikatan Kontrak dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

